



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2025**

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Wakil Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar

Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

6. Satu Data Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Satu Data Murung Raya adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Data Keuangan Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Perangkat Daerah bidang keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan yang mencakup seluruh hak dan kewajiban keuangan Daerah.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya.
16. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah unit kerja yang bersifat ex-officio di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
17. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Portal Data Daerah adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
20. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

21. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah serta menyebarluaskan Data.
22. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
23. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Data Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap data pemerintah daerah;
- e. mewujudkan keterpaduan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- f. menjadi pedoman bagi pelaku satu data dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan diseminasi data; dan
- g. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penyelenggara Satu Data Murung Raya;
- b. penyelenggaraan Satu Data Murung Raya;
- c. Portal Data Daerah;
- d. manajemen hak akses;
- e. partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA MURUNG RAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Satu Data Murung Raya dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 6

Penyelenggara Satu Data Murung Raya dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Daerah;
- e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data Daerah

Pasal 7

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Pembina Data Keuangan Tingkat Daerah;
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah mencakup instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah mencakup salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Keuangan tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola urusan pemerintahan bidang keuangan daerah, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Data keuangan sesuai dengan sistem informasi pemerintahan dan prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/ atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Data
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Murung Raya;
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan
 - f. memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
 - (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Produsen Data Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/ atau sesuai penugasan Bupati.
- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk dari luar unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Murung Raya berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Murung Raya yang meliputi:

- a. penyusunan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
 - c. penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - d. pembahasan usulan pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/ atau Walidata Daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. perumusan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Murung Raya; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
 - (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melakukan pemantauan terhadap pencapaian pelaksanaan dan melaporkannya kepada Bupati secara berkala.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melaksanakan tugasnya.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi khususnya pada saat pengambilan keputusan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Kabupaten Murung Raya

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Data Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. koordinator; dan
 - b. sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Murung Raya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.

- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III **PENYELENGGARAAN SATU DATA MURUNG RAYA**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua **Perencanaan Data**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 13

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (3) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.

Paragraf 2 **Daftar Data Daerah**

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/ atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
- a. produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 **Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Murung Raya dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Murung Raya;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Murung Raya; dan/ atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
 - b. rencana kerja pembangunan Daerah; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Bupati.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga **Pengumpulan Data**

Pasal 16

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan

- c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Daerah.
- (3) Pembina Data Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (5) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Murung Raya, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. Tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. Sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/ atau

- d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB IV PORTAL DATA DAERAH

Pasal 20

- (1) Portal Data Daerah dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Data Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Portal Data Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Daerah diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 21

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data Daerah kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Data Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 22

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/ atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/ atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah serta badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI MURUNG RAYA,



HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 30 Oktober 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**



SARWO MINTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 261.

- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/ atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan:
- a. Instansi Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. masyarakat; dan/ atau
 - f. pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Satu Data Murung Raya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/ atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.